



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1006 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN BESARAN PENGELUARAN OPERASIONAL
BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Haji, perlu ditetapkan besaran pengeluaran operasional Badan Pengelola Keuangan Haji;

b. bahwa besaran pengeluaran operasional Badan Pengelola Keuangan Haji sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji tanggal 23 September 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Besaran Pengeluaran Operasional Badan Pengelola Keuangan Haji Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6182);

3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

4. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 253);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN BESARAN PENGELUARAN OPERASIONAL BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Besaran Pengeluaran Operasional Badan Pengelola Keuangan Haji Tahun 2020 sebesar Rp324.887.070.867,00 (tiga ratus dua puluh empat milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh puluh ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah).

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 2019

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

FACHRUL RAZI